PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat sebagai upaya mengantisipasi terhadap ideologi,politik,sosial budaya dan bernegara,serta untuk menekan gangguan yang mungkin timbul di masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dan monitoring dengan wilayah Desa / Kelurahan terhadap perkembangan situasi wilayah yang meliputi ideologi, politik, ekonomi,sosial budaya,pertahanan dan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

b. Memberikan laporan terkait perkembangan situasi wilayah secara berkala dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. Mempersiapkan administrasi kegiatan Tim monitoring ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ; dan

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal :

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap Seluruh kegiatan
4	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap membantu Seluruh kegiatan
5	Kepala Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab dibidang Kesekretariatan
6	Kepala Seksi Mobilisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Tugas Kesekretariatan
7	Kepala Seksi Pelatihan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Tugas Kesekretariatan
8	Susilowati, SE	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Haryanto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada 12 Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaporkan dan Monitoring Kegiatan di Wilayah Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUDI SANTOSO